



VAN DEVENTER-MAAS
INDONESIA

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



UNIVERSITAS WIJAYA
KUSUMA SURABAYA

VAN DEVENTER-MAAS INDONESIA

dengan

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

NOMOR :

030/VDMI/I/2020/SCH

02/MoU/UWKS/I/2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Senin, tanggal enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Pariasih Manoto, S.E., M.M.

Ketua Pengurus Yayasan Van Deventer-Maas Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Purwanggan Nomor 9, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta 55112, bertindak dan atas nama Yayasan Van Deventer-Maas Indonesia (YVDMI), yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.THT-KL(K)

Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang berkedudukan di Jl. Dukuh Kupang XXV No.54, Dukuh Kupang, Kec. Dukuhpakis, Kota SBY, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pemberian bantuan Beasiswa kepada Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk kurun waktu selama 4 (empat) tahun, yang dimulai sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dengan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dan dilaksanakan berdasarkan pada:

1. Semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional Indonesia melalui penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Sebagai misi dari Yayasan Van Deventer-Maas Indonesia (YVDMI) untuk dapat membantu mahasiswa yang berpotensi akademik, dan mempunyai kepedulian terhadap aktifitas sosial, namun kurang mampu secara ekonomi untuk dapat membiayai pendidikannya;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan bantuan dana kepada Mahasiswa terpilih dalam bentuk beasiswa;
2. Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia yaitu dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa, yang dapat digunakan sebagai biaya kuliah dan biaya hidup kepada mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang berprestasi, namun kurang mampu secara ekonomi;
3. Pemberian beasiswa bersifat sosial tanpa ikatan dinas.

Pasal 3

PERSYARATAN UMUM

1. Beasiswa akan diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa pelamar dari jenjang D3 (tahun pertama semester kedua sampai dengan tahun ke dua semester ke empat), dan/atau untuk jenjang S1 (tahun pertama semester kedua sampai dengan tahun ketiga semester keenam, sesuai dengan jangka waktu kelulusan pada universitas/fakultas yang bersangkutan)
 - b. Pelamar melakukan registrasi online ke alamat web Van Deventer-Maas Indonesia, yang tertera pada brosur dan poster yang kami sebar pada awal tahun sehubungan dengan dimulainya "online registration" setiap tahunnya
 - c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 4) bagi mahasiswa D3 dan S1
 - d. Berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu (keluarga pra sejahtera) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan; atau Surat Rekomendasi dari PIHAK KEDUA (Pihak Universitas) dengan mencantumkan kondisi ekonomi keluarga mahasiswa yang bersangkutan

- e. Aktif berorganisasi. Baik di kampusnya dan/ataupun di komunitas sosial di lingkungannya
 - f. Berusia maksimal 27 (Dua Puluh Tujuh) tahun
 - g. Tidak sedang menerima beasiswa dari Pemerintah (Bidikmisi, PPA ataupun lainnya), tidak sedang bekerja dan/atau tidak sedang berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/Instansi lain
 - h. Lulus proses seleksi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA
 - i. Bisa berbahasa Inggris diutamakan
 - j. Memiliki rekening bank atas nama dirinya sendiri, untuk menerima beasiswa yang pelaksanaannya akan disalurkan melalui transfer langsung ke rekening Mahasiswa Penerima Beasiswa.
2. PARA PIHAK dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan yang diatur pada ayat (1) di atas sesuai kebutuhan, dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi akademis dan pengembangan kapasitas Penerima Beasiswa.

Apabila ada Persyaratan tambahan atau hal-hal lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya terlebih dahulu, untuk mendapat persetujuan.

Pasal 4

JUMLAH PENERIMA BEASISWA

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan beasiswa kepada Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang kuotanya dihitung berdasarkan jumlah pelamar yang mendaftar secara on-line dan dinyatakan memenuhi syarat/lulus seleksi oleh PIHAK PERTAMA
2. Kuota Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Penerima Beasiswa Baru dan Penerima Beasiswa Lama (Continued grantees). Penerima Beasiswa Pengganti diperkenankan, apabila ada pelamar yang mengundurkan diri karena telah mendapat beasiswa dari sumber/instansi lain, terutama dari Pemerintah.

Pasal 5

NILAI BEASISWA

1. PIHAK PERTAMA memberikan beasiswa kepada Penerima Beasiswa sebesar Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per orang setiap bulan.
2. PIHAK PERTAMA memberikan biaya sebagaimana tertera pada ayat (1) di atas dengan cara transfer ke rekening atas nama mahasiswa yang bersangkutan sendiri, yang terpilih sebagai penerima beasiswa Van Deventer-Maas Indonesia, tanpa potongan apapun.

Pasal 6

JANGKA WAKTU DAN TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

1. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan informasi secara terbuka dan transparan mengenai Program Beasiswa Van Deventer-Maas Indonesia, kepada seluruh Mahasiswa melalui media komunikasi yang resmi dikelola oleh PIHAK KEDUA.
2. Mahasiswa pelamar harus mendaftar secara online ke alamaters.vdms-scholarship.org, sesuai dengan yang tertera di brosur dan poster.
3. Penentuan Mahasiswa yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dan berkasnya akan diverifikasi oleh PIHAK KEDUA yang kemudian dikirimkan ke kantor PIHAK PERTAMA
4. Pemberian beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku sampai dengan penerima dinyatakan lulus ujian sidang skripsi, yakni sesuai standard masa studi (D3 maksimal tahun ketiga perkuliahan atau semester 6, dan S1 maksimal tahun keempat perkuliahan atau semester 8).
5. Mahasiswa yang dipilih oleh PIHAK PERTAMA untuk menerima beasiswa dapat diganti dengan mahasiswa lain pada tiap semesternya dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perjanjian ini.
6. Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu (periode) pemberian beasiswa kepada Penerima Beasiswa yang digantikan.

Pasal 7

PEMUTUSAN PEMBERIAN BEASISWA DAN PENGGANTINYA

1. Beasiswa dihentikan dalam hal:
 - a. Penerima Beasiswa memiliki IPK di bawah nilai 3.00 (skala 4) selama 2 (dua) semester berturut-turut
 - b. Penerima Beasiswa telah dinyatakan lulus ujian sidang skripsi
 - c. Penerima Beasiswa berhenti atau diberhentikan sebagai Mahasiswa
 - d. Penerima Beasiswa mengundurkan diri
 - e. Penerima Beasiswa meninggal dunia
 - f. Penerima Beasiswa terlambat memberikan konfirmasi penerimaan dana beasiswa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut setelah mendapat Surat Peringatan 1 (satu) kali, atau
 - g. Penerima Beasiswa tidak melaporkan nilai IPK tiap semester sampai batas waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
2. PIHAK KEDUA dapat mengajukan Mahasiswa lain sebagai pengganti Penerima beasiswa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dengan

ketentuan bahwa Penerima Beasiswa pengganti tersebut memenuhi persyaratan sesuai Perjanjian ini:

- a. Pemberian Beasiswa bagi Penerima Beasiswa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh PIHAK PERTAMA maksimum sampai dengan berakhirnya jangka waktu (periode) pemberian beasiswa atau jangka waktu perjanjian ini berakhir, yang mana yang lebih dahulu terjadi.
- b. Beasiswa dihentikan sementara dalam hal:
 - Penerima Beasiswa yang memiliki IPK di bawah nilai 3.00 (skala 4) akan diberikan sanksi dengan dihentikannya beasiswa selama 1 (satu) semester. Apabila nilai IPK semester berikutnya minimal 3.00 (skala 4) beasiswa akan dilanjutkan kembali (tidak diakumulasi);
 - Penerima Beasiswa menjalani cuti atau terkena skorsing akademik selama 1 (satu) semester
 - Penerima beasiswa yang terlambat memberikan konfirmasi penerimaan beasiswa akan dikenakan sanksi dengan tidak dibayarkannya beasiswa pada bulan berikutnya.

Pasal 8

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan pelamar yang lulus seleksi sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA.
2. Memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon Penerima Beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi.
3. Menyalurkan program beasiswa ini untuk jangka waktu yang sesuai dengan masa berlakunya Perjanjian Kerjasama ini, sesuai dengan yang tertera di atas.
4. Pembayaran kepada mahasiswa penerima beasiswa akan dilakukan setelah menerima Surat Perjanjian ditanda-tangani oleh PIC dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan oleh mahasiswa yang bersangkutan hal mana surat perjanjian tersebut akan dibuat secara terpisah dari perjanjian ini.
5. Membayarkan bonus (Bonus Kelulusan dan/atau bonus TOEFL), setelah menerima Sertifikat dan Surat Keterangan Lulus atau Ijazah sesuai yang tertera pada pasal 9 ayat (12) dan (13).

Pasal 9

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menunjuk dan menginstruksikan PIC (Person in Charge) yang terbiasa menggunakan internet secara fasih dan dapat berbahasa Inggris. PIC tersebut akan bertanggung jawab dalam hal administrasi, memberikan dukungan dan pengarahan kepada mahasiswa penerima beasiswa VDMI.
2. Apabila ada pergantian PIC, pihak Universitas Wijaya Kusuma Surabaya diminta untuk memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA minimal 1 (satu) bulan sebelum pergantian tersebut.
3. Mengalihkan tugas dan tanggung jawab PIC yang lama ke PIC baru dan memberikan arahan secara intensif.
4. Mengecek data-data mahasiswa penerima beasiswa setelah proses seleksi yang dilakukan oleh administrator VDMI melalui "Online Registration System" sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh VDMI, dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab PIC yang bersangkutan pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
5. Mengecek dan mengirimkan dokumen asli sesuai dengan kebenarannya ke Kantor YVDMI di Yogyakarta.
6. Menanda-tangani Surat Perjanjian dengan mahasiswa penerima beasiswa VDMI.
7. Menyampaikan salinan Surat Perjanjian (yang sudah ditanda-tangani) tersebut kepada mahasiswa yang bersangkutan.
8. Melakukan proses administrasi untuk mahasiswa yang sudah lulus dan memberi-tahukannya kepada VDMI administrator.
9. Membantu proses *student coaching* untuk mengidentifikasi problem melalui online *Student Monitoring System*. Sebaiknya proses coaching dilaksanakan oleh Univeritas Wijaya Kusuma Surabaya untuk memotivasi dan menstimulasi para mahasiswa yang prestasinya cenderung menurun dengan membantu dalam memecahkan persoalan yang mereka hadapi.
10. Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA apabila ada mahasiswa *penerima* beasiswa yang memanipulasi data yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA.
11. Memberikan update kepada PIHAK PERTAMA mengenai perubahan status mahasiswa (IPK, tanggal dan bulan ujian/kelulusan, cuti belajar dan drop out).
12. Mengajukan bonus kelulusan mahasiswa penerima beasiswa VDMI dengan mengirimkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dan Surat Rekomendasi Pengajuan Bonus tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal kelulusan. Ijazah kelulusan dan Transkrip Nilai dapat disusulkan kemudian. Mahasiswa yang telah lulus akan diberikan sertifikat kepesertaan program beasiswa dari VDMI.
13. Mengajukan TOEFL Bonus dengan mengirimkan fotokopi sertifikat yang berlaku dan Surat Rekomendasi pengajuan bonus, namun tidak lebih dari 1 (satu) tahun dari tanggal kelulusan. Bonus TOEFL akan diberikan 1 (satu) kali sebelum mahasiswa yang bersangkutan lulus dari studinya.
14. Mengirimkan hasil Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setiap akhir semester ke Kantor VDMI di Yogyakarta.

Pasal 10

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan akan diperbaharui untuk 4 (empat) tahun berikutnya sesuai dengan kinerja dan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perjanjian akan berakhir dan disampaikan oleh PIHAK PERTAMA dengan alasan-alasan yang membuat tidak diperpanjangnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah disetujui. Apabila terjadi perselisihan, maka pihak yang lalai akan mendapat peringatan sebanyak 2 (dua) kali, dan kemudian akan diproses lebih lanjut dengan panggilan untuk menghadap 1 (satu) kali. Perjanjian akan dibatalkan setelah peringatan terakhir.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

1. Yang dimaksud dengan *Force Majure* dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini antara lain:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya.
 - b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase dan pemogokan massal
 - c. PIHAK PERTAMA menyatakan tidak mampu lagi untuk memberikan dana beasiswa selanjutnya, yang disebabkan oleh faktor keadaan perekonomian Negara.
2. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majure* sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *force majure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis ataupun lisan kepada Pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadi keadaan *Force Majure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 13

ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diubah sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dan akan di tuangkan dalam suatu Addendum yang menjadi suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Masing-masing pihak dapat membuat salinan perjanjian pelaksanaan kerjasama ini sesuai keperluan.

PIHAK PERTAMA

Yayasan Van Deventer-Maas Indonesia



Pariasih Manoto
Pariasih Manoto, S.E., M.M.

Ketua Pengurus

PIHAK KEDUA

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Prof. H. Sri Harmadji
Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.THT-KL (K)

Rektor